

ABSTRAK

Anshar Araniri. *Studi Perbandingan Penerapan Sanksi Pembunuhan Oleh Anak Pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn Dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr*

Terdapatnya suatu perbandingan putusan dalam klasifikasi perkara pembunuhan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr. dimana dalam putusan PN Cirebon anak dijatuhi hukuman rehabilitasi 24 bulan sedangkan dalam Putusan PN Bogor anak dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Hakim Tentang Sanksi Pembunuhan oleh anak dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr, untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr, untuk mengetahui Disparitas penerapan sanksi Pidana oleh Anak dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn dan Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgr.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Komparatif yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih fakta-fakta objek yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka dan Wawancara.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah kedua putusan PN Cirebon dan PN Bogor mempunyai persamaan delik perkara, dakwaan, dan hal yang memberatkan meringankannya sama. Serta perbedaannya dalam amar putusan dan pertimbangan non yuridis. Dalam kasus hukum pidana tidak pernah ada kasus yang sama persis meskipun dalam kualifikasi yuridisnya sama dalam putusan tetapi secara faktual dan utuh masing-masing itu berbeda. Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja, yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasir disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dari beberapa persepsi praktisi dan kalangan akademisi mengenai disparitas putusan hakim pada klasifikasi perkara pembunuhan adalah dengan melihat kasuistik perkara yang ditanganinya sehingga menyebabkan disparitas. Disparitas putusan hakim pada umumnya bukanlah merupakan suatu permasalahan besar di dalam hukum pidana. Sebab hakim di dalam menjatuhkan putusan pasti disparitas maupun itu dalam suatu delik dan dakwaan yang sama.

Kata Kunci: Anak, Sanksi Pidana, Perbandingan Putusan, Disparitas, Pertimbangan Hukum Hakim.